

ST 2023



REVIU RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-STATISTICS INDONESIA**

Reviu Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III 2020 – 2024

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi :

Katalog :

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : iv + 29 Halaman

Naskah :

Inspektorat Wilayah III

Penyunting :

Inspektorat Wilayah III

Desain Sampul :

Inspektorat Wilayah III

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik

Pencetak :

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR


Inspektorat Wilayah III merupakan Unit Kerja pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang mempunyai peran penting untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III BPS Tahun 2020-2024 dilakukan karena adanya perubahan target indikator kinerja.

Reviu Renstra Inspektorat Wilayah III BPS Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perka BPS Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dokumen Reviu Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah III sampai dengan Tahun 2024, serta menjadi dasar dan acuan dalam peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Reviu Renstra Inspektorat Wilayah III BPS Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikirannya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 14 Januari 2022

Inspektur Wilayah III



JAMASON SINAGA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	9
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH III	13
2.1. VISI	13
2.2. MISI	13
2.3. TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH III	15
2.4. SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH III	16
2.5. NILAI-NILAI INTI BPS DAN KODE ETIK AUDITOR	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	20
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS	20
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT WILAYAH III ..	25
3.3. KERANGKA REGULASI	28
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	32
4.1. TARGET KINERJA	32
4.2. KERANGKA PENDANAAN	33
BAB V	35
PENUTUP	35
LAMPIRAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan pengawasan internal untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pusat Statistik. Karena adanya perubahan dinamika seperti perubahan target indikator kinerja, maka Renstra yang telah disusun sebelumnya perlu dilakukan reviu dengan berpedoman pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat statistik Tahun 2020-2024.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Wilayah III selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS memiliki peran dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas manajemen risiko penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Wilayah III berperan dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah III telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Wilayah III BPS Tahun 2020-2024.

1.1. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Inspektorat Wilayah III bertugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo,

dan Maluku serta sebagian unit kerja BPS di Pusat. Kedudukan Inspektorat Wilayah III berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Utama. Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Wilayah dengan jabatan eselon II.

Fungsi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tertuang dalam pasal 108 yakni menyelenggarakan:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III; dan
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III.

Secara garis besar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III tersebut terhimpun ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi kegiatan audit, revidu, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Dalam hal penganggaran, berbeda dengan periode Renstra 2015-2019 yang diwadahi dalam program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur (PPAA), kegiatan Inspektorat Wilayah III pada periode 2020-2024 dimasukkan dalam program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

1.1.1. Pencapaian Umum Inspektorat Wilayah III Tahun 2015 – 2019

Pada tahun 2015-2019, kegiatan Inspektorat Wilayah III mengacu pada Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2015-2019, visi yang ditetapkan adalah "Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS". Untuk dapat mewujudkan visi ini, Inspektorat Utama telah merumuskan 5 (lima) pernyataan misi, yakni: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik, (2) Meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas, (3) Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang yang akuntabel; (4) Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan; serta (5) Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik.

Dalam rangka mengemban visi dan misi tersebut, Inspektorat Utama beraspirasi untuk mencapai tujuan strategis di tahun 2019, yaitu "Peningkatan birokrasi yang akuntabel". Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa Inspektorat Utama

berupaya terus-menerus untuk meningkatkan birokrasi yang akuntabel dengan sasaran strategis “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS”.

Pencapaian Inspektorat Wilayah III berdasarkan kinerja yang telah dilakukan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Wilayah III Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Sasaran: Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah III				
Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	96	96
Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	Satker	56	53	94,64
Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satker	23	23	100
Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP berkategori baik	Satker	20	25	120
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	5	10	120
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	n.a	n.a	0
Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100	100	100
Jumlah satker BPS yang mendapat reviu kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	Satker	n.a	n.a	0
Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	20	18	90
Rata - Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				102,95

Sasaran 1.1: Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Untuk mencapai tujuan “Tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja” Inspektorat Wilayah III mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS”. Inspektorat Utama mempunyai 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran untuk mengukur sasaran strategis tersebut.

IKSS 1.1 Tingkat Rekomendasi Inspektorat yang Telah Selesai Ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil audit kinerja diukur melalui pendekatan “Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti”. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019 yaitu kegiatan audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit terhadap penerimaan hingga penggunaan anggaran, aspek pengelolaan keuangan serta aspek pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aspek pengendalian.

Dalam Perjanjian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2019, ditetapkan bahwa target tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti untuk tahun 2019 sebesar 100 persen. Rekomendasi Inspektorat Wilayah III yang telah selesai ditindaklanjuti adalah 96 persen. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator sasaran strategis pertama hanya mencapai 96 persen. Walaupun persentase ini cukup tinggi, namun masih ada rekomendasi Inspektorat Wilayah III yang belum ditindaklanjuti oleh auditan.

IKSS 1.2. Jumlah Satker yang Diperiksa Dengan Penyimpangan Anggaran DIPA Kurang Dari Tiga Persen

Pada tahun 2019, target “Jumlah Satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen adalah 56 satker dengan realisasinya sebesar 53 satker. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja hanya sebesar 94,64%. Berdasarkan hasil capaian kinerja bisa dilihat bahwa pencapaian kinerja masih dibawah target yang diharapkan, yaitu 100%.

IKSS 1.3. Jumlah Satker yang Telah Menyusun Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan SAP (dari satker yang diperiksa)

Jumlah satker dengan penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebesar 23 satker dari 23 satker yang diperiksa, sehingga capaian kinerja adalah 100% dari target yang ditetapkan.

IKSS 1.4. Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik

Persentase satker yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP kategori baik pada tahun 2019 adalah sebesar 25 satker dengan target satker yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP dengan kategori baik adalah sebanyak 20 satker, sehingga capaian kinerja mencapai 120% dari target yang ditetapkan.

IKSS 1.5. Jumlah Satker BPS yang Telah Berpredikat WBK (Berdasarkan SK Kepala BPS)

Tim Penilai Internal BPS telah melakukan *field evaluation* (berdasarkan hasil *self assessment*) di 10 satuan kerja (satker) BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota terpilih yang merupakan satker yang menjadi tanggung jawab pengawasan Inspektorat Wilayah III dan memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Kementerian PAN-RB untuk dilakukan review penilaian oleh Tim Penilai Nasional untuk ditetapkan menjadi unit kerja berpredikat WBK. Target yang ditetapkan sebanyak 5 satker sehingga capaian kinerja sebesar 120%.

IKSS 1.6 Jumlah satker BPS yang Telah Berpredikat WBBM (Berdasarkan SK Kepala BPS RI)

Pada tahun 2019, Tidak ada satker BPS yang berpredikat WBBM yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III. Oleh karena itu, Inspektorat Wilayah III akan membuat perencanaan untuk memperbaiki kinerja satker yang merupakan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dengan cara melakukan pendampingan atau sosialisasi.

IKSS 1.7 Tingkat Penyelesaian Proses Penanganan Pengaduan dari Pegawai, Masyarakat, dan Organisasi/Lembaga Swadaya

Tingkat penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya untuk tahun 2019 adalah sebesar 100%. Evaluasi dari tercapainya indikator ini adalah respon cepat tanggap oleh Inspektorat Wilayah III atas penanganan pengaduan yang dilaporkan. Selain itu, lebih bermanfaatnya penggunaan sistem *Whistleblowing Systems* (WBS) bagi pihak yang melakukan pengaduan dimana sistem ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh BPS bagi pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS. Aplikasi WBS diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengaduan dan meningkatkan penanganan atas pengaduan tersebut.

IKSS 1.8 Jumlah satker BPS yang mendapat reuiu kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS

Pada tahun 2019, Tidak ada satker BPS yang mendapat reuiu kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS.

IKSS 1.9 Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan

Target dalam indikator ini sebesar 20 auditor. Adapun realisasi indikator pada tahun 2019 sebanyak 18 auditor sehingga capaian 90%. Evaluasi dari tidak tercapainya indikator ini dikarenakan terbatasnya pemanggilan diklat dari BPKP untuk auditor Inspektorat Wilayah III.

1.1.2. Aspirasi Stakeholders (Audit)

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa audit intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi BPS mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang

sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen tata kelola, risiko, dan kontrol.

Berkaitan dengan itu, Inspektorat Wilayah III sebagai unit audit internal terus berupaya untuk selalu meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan audit intern sebagai bagian dari program perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement program*). Upaya perbaikan tersebut diantaranya dilakukan dengan cara melaksanakan survei untuk mengetahui persepsi sekaligus harapan dari *stakeholders* yang selanjutnya disebut Survei Kepuasan Auditi. Survei tersebut bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi pejabat/pegawai BPS terhadap tingkat kepuasan kegiatan pengawasan Inspektorat Wilayah III; dan
2. Menggali harapan pejabat/pegawai BPS agar pengawasan Inspektorat Wilayah III dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian sasaran strategis Badan Pusat Statistik.

Ruang lingkup survei satuan kerja objek audit dengan responden pengelola keuangan, pengelola BMN dan pegawai yang berkaitan dengan proses audit. Berdasarkan survei kepuasan auditi diketahui harapan terhadap kinerja Inspektorat kedepannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari survei tersebut adalah:

- a. Pandangan auditi tentang peran auditor/tim dari Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik secara rata-rata cenderung sudah mampu memberikan saran/solusi terhadap masalah yang ditemukan dalam audit dengan persentase 48,44%. Namun terdapat auditi yang berpandangan bahwa auditor hanya mencari-cari kesalahan sebesar 6,97%. Tentunya perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Utama karena pendapat auditor hanya mencari-cari kesalahan meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,64%.
- b. Pandangan auditi tentang integritas, independensi dan profesionalisme Inspektorat Utama secara rata-rata sudah merasa puas terhadap ketiga kriteria tersebut dengan persentase merasa sangat puas sebesar 72,59 dan yang merasa puas sebesar 25,96%. Jika pendapat tersebut dipisahkan berdasarkan kelompok satuan kerja dan kelompok pejabat/staf berdasarkan tugas dan kewenangan maka jawaban masih cenderung merasa puas.

Saran/masukan untuk Inspektorat Utama yang ada pada survei kepuasan auditi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Saran/Masukan Hasil Survei Kepuasan Auditi Tahun 2019

No	Saran/Masukan	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Memberikan Konsultasi/ Pembinaan/ Pelatihan/ Workshop kepada Auditi	22,53%
2	Meningkatan kinerja Inspektorat Utama	18,63%
3	Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi auditi	13,23%
4	Mempertahankan kinerja Inspektorat Utama	13,23%
5	Menyamakan pemahaman antar auditor mengenai peraturan	12,41%
6	Auditi tidak memberikan masukan	9,96 %
7	Mengikuti perkembangan mengenai peraturan baru	4,25%
8	Memberikan waktu audit yang lebih lama	2,21%
9	Tidak mencari-cari kesalahan auditi	2,01%
10	Melakukan rotasi/pergantian auditor ketika melakukan audit pada satuan kerja tertentu	0,63%
11	Membentuk sistem audit online	0,47%
12	Membentuk perwakilan Inspektorat Utama di setiap daerah	0,24%
13	Tidak membebani daerah untuk melayani kepentingan pribadi auditor	0,12%
14	Meningkatkan kerja sama dengan auditi	0,08%

Saran/masukan hasil survei kepuasan auditi yang memiliki persentase terbesar adalah 22,53% dimana auditi menghendaki agar Inspektorat Utama memberikan pelatihan, pembinaan, konsultasi, dan *workshop* kepada auditi supaya auditi lebih memahami bagaimana pengelolaan administrasi keuangan, pengadaan, kepegawaian dan sebagainya. Selain itu, cukup disayangkan masih terdapat masukan agar auditor tidak membebani daerah untuk melayani kepentingan pribadi auditor yaitu sebesar 0,12%. Berdasarkan survei tersebut, Inspektorat Utama perlu menindaklanjuti untuk

memperbaiki kinerja Inspektorat Utama, terutama meminimalisir pandangan negatif mengenai Inspektorat Utama.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPS, Inspektorat Wilayah III sebagai APIP mempunyai beberapa potensi/kekuatan dan peluang sebagai pendorong dalam peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan BPS. Namun demikian, terdapat juga beberapa kelemahan dan tantangan yang harus diantisipasi, agar kendala/hambatan dalam pencapaian tujuan yaitu pengawasan intern yang memberikan nilai tambah kepada organisasi dapat dimitigasi.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategi. Dari sisi internal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi eksternal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang merupakan peluang dan hal yang menjadi ancaman atau dapat dipandang sebagai tantangan bagi organisasi. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

1. *Kekuatan/Strengths*
 - a. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setiap awal tahun merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Wilayah III;
 - b. Terdapat Pejabat Struktural Eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen pengawasan, sehingga pengelolaan kinerja dan keuangan didukung oleh SOP dan Aplikasi yang memadai, serta terdapat pegawai yang melaksanakan fungsi penunjang pengawasan (selain auditor);
 - c. Tersedianya SDM yang berkualitas, yaitu:
 - 1) Seluruh pegawai sudah memiliki sertifikat auditor
 - 2) Terdapat auditor yang telah bersertifikasi kompetensi tertentu;

- 3) Pegawai-pegawai muda memiliki literasi digital yang tinggi sehingga adopsi teknologi terbaru menjadi optimal dalam pekerjaan.
- d. Terdapat layanan penunjang *Whistle Blowing System*, CETAR (Cepat Tanggap Responsif), Unit Pengendali Gratifikasi, Monita (Monitoring Surat Tugas) dan *SPI Online*.

2. Kelemahan/*Weaknesses*

- a. Pemahaman auditor tentang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang belum merata antara lain karena:
 - 1) Pemilihan auditor dalam penugasan kegiatan pengawasan belum berdasarkan kompetensi;
 - 2) Sekitar 40 persen auditor memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun.
- b. Pengelolaan SDM belum dilaksanakan dengan optimal, yaitu:
 - 1) Belum ada pemberian *reward* yang memadai kepada pegawai yang memiliki tugas strategis dan menuntut profesionalisme;
 - 2) Masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat formasi jabatan fungsional tertentu selain auditor yang belum terisi dan/atau belum terdapat pegawai yang melaksanakan penugasan jabatan fungsional tertentu.
 - 3) Masih terdapat pegawai yang masih belum menempati jabatan fungsional auditor meskipun sudah dapat memenuhi syarat untuk menjadi auditor.
- c. Pengelolaan anggaran kurang memadai, yaitu total anggaran Inspektorat hanya sebesar 0,05 persen dari total anggaran BPS
- d. Terdapat kelemahan pada tatalaksana proses bisnis fungsi pengawasan, yaitu:
 - 1) Masih terdapat pedoman pengawasan yang belum lengkap dan/atau belum dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi terkini;
 - 2) Penerapan kendali mutu dalam kegiatan audit belum optimal menyebabkan tingkat kapabilitas APIP masih berada pada level 2 (menuju 3) dan hasil penilaian telaah sejawat (*peer review*) oleh AAIPi sebesar 69,92;
 - 3) Belum terlaksananya audit kegiatan statistik dan audit tata kelola organisasi;

- 4) Belum terlaksananya Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK)
- e. Ruang kerja yang belum memadai karena jumlah sarana dan prasarana tidak seimbang dengan jumlah pegawai;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal dan kegiatan pendukung pengawasan seperti penyimpanan arsip dan pengelolaan hasil pengawasan masih dilakukan secara manual dan belum didukung dengan sistem informasi yang memadai;
- g. Infrastruktur/sarana prasarana IT yang belum memadai;
- h. Penyelenggaraan fungsi layanan konsultasi belum terintegrasi.

Faktor Eksternal

1. Peluang/*Opportunities*

- a. Posisi Inspektur Utama langsung berada dibawah Kepala BPS;
- b. Pelaksanaan pengawasan Internal telah didukung oleh Audit Charter, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor;
- c. Proses bisnis pelaksanaan pengawasan internal telah memiliki *best practice*, baik standar nasional maupun internasional;
- d. Inspektorat Wilayah III dipercaya untuk mengawal Reformasi Birokrasi di BPS pada Pilar Penguatan Pengawasan dan berperan sebagai Tim Penilai Internal-Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (TPI-PMPRB);
- e. Tersedianya layanan pembangunan aplikasi oleh Direktorat Sistem Informasi Statistik serta adanya peluang kerjasama dengan Politeknik Statistika STIS untuk menyusun rancangan pembangunan dan pembuatan *prototipe* aplikasi;

2. Ancaman/*threats*

- . Capaian kinerja Inspektorat Utama tidak dapat diukur secara optimal karena pembagian tugas pada struktur organisasi Inspektorat wilayah masih berdasarkan wilayah kerja;
- a. Belum terdapat unit kepatuhan Internal di lingkungan BPS sehingga tugas fasilitasi pemeriksa internal dilaksanakan oleh APIP;
- b. Terdapat kegiatan baru bersifat penting dan mendesak serta perlu pengawalan APIP yang belum dapat diidentifikasi pada proses perencanaan pengawasan;

- c. Pemotongan anggaran yang cukup besar berpengaruh pada kinerja terutama pada kualitas kegiatan pengawasan internal;
- d. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan dan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
- e. Keraguan auditi terhadap kompetensi auditor;
- f. Disrupsi teknologi, teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan masifnya penggunaan IT di BPS mengakibatkan meningkatnya risiko IT yang berdampak signifikan terhadap Inspektorat Utama;
- g. Dukungan akses data elektronik dari unit kerja lain masih terbatas.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH III

2.1. VISI

Dalam mendukung visi BPS 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", Inspektorat Wilayah III berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pengawasan internal BPS. Kontribusi yang optimal akan dicapai dengan peningkatan efektivitas peran APIP dalam pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 adalah **"Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas."** Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Wilayah III menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Wilayah III berfokus pada penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di setiap unit kerja/satuan kerja lingkup wilayah III, pemberian peringatan dini (*early warning system*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi.

Diharapkan dengan terwujudnya visi Inspektorat Wilayah III sebagai mitra kerja terpercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas akan mendorong terwujudnya BPS sebagai pemimpin statistik terpercaya yang kredibel dan berkelas dunia.

2.2. MISI

Misi Inspektorat Wilayah III dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi BPS 2020-2024, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Wilayah III selaku APIP di BPS. Perumusan misi Inspektorat Wilayah III dilakukan juga dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), serta memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Pernyataan misi Inspektorat Wilayah III BPS tahun 2020-2024 yang dikaitkan dengan visinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;
2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan; dan
3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Hubungan visi dan misi Inspektorat Wilayah III dapat dilihat dalam bagan berikut:

Tabel 2.1. Rumusan Visi dan Misi Inspektorat Wilayah III 2020-2024

VISI INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024
		1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
		3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

Misi Inspektorat Wilayah III BPS tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. **Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi.**

“Inspektorat Wilayah III terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggara statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E)”.

2. **Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan**

“Inspektorat Wilayah III berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reuiu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Wilayah III memberikan keyakinan yang memadai

bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel”.

3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

“Inspektorat Wilayah III sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), *assessment* JFA, kursus, seminar, *workshop*, studi banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/*sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya”.

2.3. TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH III

Rumusan tujuan Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misinya dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel 2.2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Wilayah III 2020-2024

		MISI INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024
VISI INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	1.1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		1.2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
		1.3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP
TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	

Rumusan Tujuan Inspektorat Wilayah III untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Inspektorat Wilayah III pada tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS” terkait dengan :

1. Misi ke-1 : Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
2. Misi ke-2 : Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan

3. Misi ke-3 : Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP


Keberhasilan Inspektorat Wilayah III dalam hal pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari tujuan Inspektorat Wilayah III. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Wilayah III 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95,00	95,00	94,88	95,24	96,22

2.4. SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH III

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Wilayah III yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Inspektorat Wilayah III. Dalam penyusunannya, BPS menyebutkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.



Gambar 1.1. Peta Strategi Inspektorat Utama 2020 - 2024

Sasaran strategis Inspektorat Wilayah III yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS adalah:

1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Dengan indikator sasaran:

- 1.1.1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA;
- 1.1.2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI;
- 1.1.3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III;

- 1.1.4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B).
- 1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Dengan indikator sasaran:
 - 1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III

2.5. NILAI-NILAI INTI BPS DAN KODE ETIK AUDITOR

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Inspektorat Utama menerapkan nilai inti sesuai ketentuan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi *Core Value* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai inti yang harus diterapkan oleh ASN adalah Ber-AKHLAK. Kata Ber-AKHLAK adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Panduan Perilaku Nilai Inti Ber-AKHLAK adalah sebagai berikut:

A. Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- Melakukan perbaikan tiada henti.

B. Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

C. Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

D. Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

E. Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

F. Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Bertindak proaktif.

G. Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Selain berpegang teguh pada nilai-nilai inti Ber-AKHLAK, auditor Inspektorat Wilayah III juga wajib menjunjung tinggi kode etik auditor yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Auditor BPS. Kode etik auditor merupakan ketentuan perilaku atau prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dan diberlakukan di Inspektorat Wilayah III serta harus dipatuhi oleh setiap auditor. Kode etik merupakan aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditi, antara auditor dengan auditor, dan antara auditor dengan masyarakat.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN akan menjadi dasar penyusunan Renstra K/L. Sedangkan penjabaran dari RPJMN, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), akan menjadi dasar penyusunan Renja K/L. Dokumen RKP pada akhirnya akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disepakati dalam pembahasan antara K/L dengan DPR, sampai dihasilkan Undang-Undang APBN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 yang memiliki tema:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; serta (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Bidang utama yang menjadi prioritas BPS yang diuraikan dalam arah kebijakan dan strategi, antara lain:

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020-2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) yang modern.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu agenda pembangunan nasional RPJMN tahun 2020-2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada peningkatan kualitas SDM BPS, bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi

yang berlaku, dan permasalahan dengan *stakeholder*. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra Teknokratik BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru. Meningkatnya pelayanan statistik melalui *multi channel dissemination*, meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan peningkatan produktivitas aparatur melalui *Smart Office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastruktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, “*IT for Function and Solution as empowering achievement*”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan dari RPJMN 2020-2024.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS di seluruh Indonesia. Jika beberapa tahun kebelakang BPS mencari *role model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi “*role and rule in system and infrastructure*”. Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah

pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM pun harus juga digarap dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang kelembagaan dan SDM di BPS.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan;
- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Generik ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- b) Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- c) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- d) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- e) Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- f) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- g) Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- h) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;

- i) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
- j) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program generik program dukungan manajemen, yang didalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Pengembangan dan Analisis Statistik;
- b) Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- e) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- f) Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- g) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- h) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- i) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- j) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- k) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- l) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- m) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- n) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- o) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT WILAYAH III

Pengawasan intern untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel. Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Utama, Inspektorat Wilayah III melaksanakan seluruh kegiatan Inspektorat Utama pada satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan oleh Inspektorat Utama bertujuan untuk kepentingan BPS dalam rangka pemantauan kinerja BPS secara keseluruhan, baik dalam pertanggungjawaban keuangan maupun pertanggungjawaban kinerja organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Renstra BPS dan RPJMN 2020-2024 maka Inspektorat Utama menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Inspektorat Wilayah III Terkait Pencapaian Tujuan BPS

BPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia data statistik telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai yaitu: 1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, 2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, 3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan 4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi. Dari 4 (empat) tujuan tersebut, Inspektorat Utama diamanatkan secara langsung agar dapat mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat), yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi”.

Selain pencapaian tujuan yang dinyatakan secara langsung tersebut, Inspektorat Utama juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan BPS melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan BPS dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan “Pengelolaan tata kelola kelembagaan dan reformasi” yang terkait langsung adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan indikator kinerja berupa Opini BPK atas

Laporan Keuangan BPS. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan diarahkan pada:

1. Audit kinerja keuangan untuk mendapatkan tingkat keyakinan memadai terhadap kinerja keuangan dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip ekonomis, efektifitas dan efisien.
2. Reviu laporan keuangan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BPS guna memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

3.2.2. Arah Kebijakan Inspektorat Wilayah III Terkait Tujuan BPS yang Diamanatkan kepada Unit Eselon I Klien Pengawasan Inspektorat Utama

Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Isu strategis terkait tujuan menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah kebijakan statistik sektoral dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia. Untuk itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas kinerja sensus dan survei sebagai tugas dan fungsi utama Badan Pusat Statistik.
- b. Pengawasan atas Manajemen risiko atas kegiatan sensus dan survei yang telah disusun.

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Isu strategis terkait tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi

dalam penyelenggaraan SSN adalah pengaturan strategi nasional pembangunan statistik, hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan statistik, pembinaan statistik, metodologi statistik, pemanfaatan sumber data lain dan *big data*, penerapan proses bisnis statistik, pemanfaatan infrastruktur statistik nasional, penjaminan kualitas statistik, dan penyebarluasan informasi statistik. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Utama diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas *Governance, Risk and Control* (GRC) dalam penyelenggaraan SSN.
- b. Pengawasan kerjasama antar K/L/D/I

Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Isu strategis terkait tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah kemampuan K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Utama yang diturunkan kepada Inspektorat Utama diarahkan pada Pengawasan atas pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.

Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Utama, Inspektorat Wilayah III BPS melaksanakan seluruh kegiatan Inspektorat Utama pada satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan tersebut Inspektorat Utama menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Pendampingan satuan/unit kerja oleh auditor

Pelaksanaan *consulting* yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan cara membentuk Auditor Mitra Satker (AMS) untuk pemenuhan dokumen pemeriksaan BPK, pendampingan pelaksanaan implementasi SAKIP, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

2. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang efektif pada pilar penguatan pengawasan

Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dengan cara pendampingan pemutakhiran data wajib lapor dan *monitoring* kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sampai dengan tingkat

satuan kerja, penyusunan berbagai regulasi dan pedoman kegiatan pada pilar penguatan pengawasan.

3. Penguatan tata kelola pengawasan internal

Penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama.

4. Pengawasan berbasis teknologi informasi

Penyelenggaraan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui pembangunan sistem informasi dan menerapkan dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).

5. Memastikan implementasi SPIP dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan statistik

Pelaksanaan kegiatan statistik harus didukung dengan pengendalian dan manajemen risiko yang handal. Penguatan Inspektorat Utama sebagai lini ketiga harus mampu memastikan bahwa manajemen risiko telah ditetapkan dan dikendalikan oleh manajemen.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik dan Inspektorat Utama, diusulkan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan yang akan disusun oleh Inspektorat Wilayah III untuk dapat ditetapkan pada periode Tahun 2020-2024. Adapun rincian rancangan regulasi dan urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Perubahan Peraturan Kepala BPS tentang Piagam Audit Badan Pusat Statistik;
2. Rancangan Peraturan Kepala BPS tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
3. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
4. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Layanan Konsultasi Inspektorat Utama;
5. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
6. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

7. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pelayanan Inspektorat Utama;
8. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Standar Audit Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik;
9. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Kendali Mutu Audit Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik;
10. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Inspektorat Utama;


Adapun unit penanggung jawab dan target penyelesaian kebutuhan regulasi tersebut di atas, tercantum dalam matriks kerangka regulasi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 pada lampiran

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama jangka waktu tahun 2020-2024, tugas dan fungsi Inspektorat Utama diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Bagian Umum, dan kelompok jabatan fungsional. Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh Inspektur Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah III. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III;
- b. pelaksanaan pelaksanaan penyusunan rencana pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III;

Dalam menjalankan fungsinya, Inspektur Wilayah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Struktur organisasi Inspektorat Utama dapat dilihat pada Gambar 3.1. di bawah ini.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III

Pada Tahun 2022, Inspektur Wilayah III dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh terdiri dari 3 Auditor Madya, 8 Auditor Muda, 3 Auditor Pertama, dan 16 fungsional umum yang diberikan penugasan sebagai auditor serta 1 fungsional umum.

Tabel 3.1.

Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Wilayah III Tahun 2022

No	Jabatan	Jumlah Formasi	Jumlah Fungsional Auditor	Presentase Auditor Kol (4)/ Kol (3) *100%	Penugasan Auditor	Jumlah kol (4) +kol (6)	Tingkat Keterisian Formasi Kol (7)/ Kol (3) *100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Auditor Utama	2	0	0,00%	0	0	0,00%
2	Auditor Madya	5	3	60,00%	0	3	60,00%
3	Auditor Muda	15	8	53,33%	0	8	53,33%
4	Auditor Pertama	35	3	8,57%	15	18	51,43%
5	Auditor Penyelia	5	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Auditor Mahir	3	0	0,00%	0	0	0,00%
7	Auditor Terampil	4	0	0,00%	1	1	25,00%
Jumlah		69	14	20,29%	16	30	43,48%

Tingkat pengisian formasi jabatan auditor berdasarkan Peraturan BPS Nomor 281 Tahun 2021 tentang Analisis Beban Kerja, saat ini baru mencapai 20,29 persen. Hal ini sebagian besar karena terdapat pegawai yang telah mengikuti diklat dan lulus ujian kompetensi untuk menjadi fungsional auditor, namun untuk menduduki jabatan fungsional auditor masih memerlukan syarat masa kerja minimal 2 tahun di Inspektorat. Perbandingan antara formasi menurut beban kerja dan komposisi pengisian jabatan fungsional auditor secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 di atas.

Peningkatan kompetensi SDM merupakan upaya agar kegiatan pengawasan di Inspektorat Wilayah III dapat dilakukan sesuai standar dan metode yang tepat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat Wilayah III dalam rangka meningkatkan kompetensi antara lain dengan :

1. Diklat sertifikasi profesi;
2. Diklat substantif pengawasan dan penunjang pengawasan
3. *Workshop*/seminar/FGD/sosialisasi
4. Pelatihan di kantor sendiri

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020-2024, Inspektorat Wilayah III menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang mencerminkan pengaruh ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari program Inspektorat Wilayah III. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95,00	95,00	94,88	95,24	96,22
	1.1. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	96,30	96,67	97,06
		1.1.2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		1.1.3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95,00	95,00	94,88	95,24	96,22
		1.1.4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	77,60	79,78	81,97
	1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	90,00	93,00	83,15	84,36	85,58

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Inspektorat Wilayah III memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut:

Sasaran Program (*Outcome*) :

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara

efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III selama lima tahun hingga 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorat Wilayah III					
KEGIATAN 4203: Inspektorat Wilayah III (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III)	3.369,9	3.487,8	3.609,9	3.736,2	3.867,0

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB V

PENUTUP

Reviu Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Inspektorat Wilayah III periode tahun 2020-2024 yang sudah selaras dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) instansi BPS. Reviu Renstra Inspektorat Wilayah III disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Reviu Renstra Inspektorat Wilayah III 2020-2024 berfokus pada peningkatan penjaminan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS.

Dalam Reviu Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Inspektorat Wilayah III. Seluruh insan Inspektorat Wilayah III menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yaitu profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, Inspektorat Wilayah III optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Reviu Renstra Inspektorat Wilayah III BPS Tahun 2020-2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program BPS dalam RPJMN keempat periode 2020-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Tabel 5.1

Matriks kerangka regulasi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

No	Regulasi	Unit Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
1	Rancangan Perubahan Peraturan Kepala BPS tentang Piagam Audit Badan Pusat Statistik	Inspektorat Wilayah III
2	Rancangan Peraturan Kepala BPS tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pusat Statistik	Inspektorat Wilayah III
3	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Inspektorat Wilayah III
4	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Layanan Konsultasi Inspektorat Utama	Inspektorat Wilayah III
5	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Inspektorat Wilayah III
6	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	Inspektorat Wilayah III
7	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pelayanan Inspektorat Utama	Inspektorat Wilayah III
8	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Standar Audit	Inspektorat Wilayah III
9	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Kendali Mutu Audit	Inspektorat Wilayah III
10	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan BPS	Inspektorat Wilayah III

Tabel 5.2

Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Wilayah III

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA					ALOKASI PENDANAAN (jutaan rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
INDIKATOR	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INSPEKTORAT WILAYAH III						3.369,9	3.487,8	3.609,9	3.736,2	3.867,0
T.1 Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
S.1 Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	96,30	96,67	97,06					
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30					
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95,00	95,00	94,88	95,24	96,22					
Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai Evaluasi Implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	70,00	80,00	77,60	79,78	81,97					
S.2 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel										
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada Pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah II	90,00	93,00	83,15	84,36	85,58					

ST 2023

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

BPS-Statistics Indonesia

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia,
Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291,
Faks (62-21) 3857046,
Mailbox : bpshq@bps.go.id